

PERAN AKHLAK SYARIAH DALAM EKONOMI BISNIS GLOBAL (Perspektif Al-Qur'an dan Al-Hadist)

Ifdlolul Maghfur

maghfur2009@yahoo.co.id

Universitas Yudharta Pasuruan

Abstrak: akhlak merupakan bentuk jamak dari *khuluq* yang berarti keadaan jiwa yang mengajak seseorang melakukan perbuatan-perbuatan tanpa memikirkan dan memperhitungkan sebelumnya yang dapat dijadikan fitrah manusia ataupun hasil dari latihan-latihan yang telah dilakukan, hingga menjadi sifat yang dapat melahirkan *khuluq* yang baik. Dalam pengertian lain akhlak atau etika adalah sikap yang tetap dan mendasar yang melahirkan perbuatan dengan mudah dalam pola hubungan antara manusia dengan dirinya dan diluar dirinya.

Seorang muslim dalam menjalankan bisnis haruslah sesuai dengan etika dalam syariat Islam yang telah diajarkan oleh Rasulullah yakni harusla berlaku adil, amanah, jujur, tidak melakukan bisnis yang mengandung riba, bersikap ramah tamah, tidak hanya mencari keuntungan dunia (ekonomi global) semata tetapi juga keuntungan akhirat, dan lain sebagainya.

Kata Kunci: Akhlak, Bisnis

Pengertian Etika Ekonomi (Bisnis)

Etika berasal dari bahasa latin *ethos* yang berarti kebiasaan, sinonimnya adalah moral yang juga berasal dari latin *mores* yang berarti kebiasaan. Dalam bahasa Arab disebut dengan *akhlak*, bentuk jamak dari *khuluq* yang berarti budi pekerti. Baik etika maupun moral bisa diartikan sebagai kebiasaan atau adat istiadat, yang menunjuk kepada perilaku manusia itu sendiri, tindakan atau sikap yang dianggap benar atau tidak.¹

Menurut M. Dawam Raharjo, istilah etika dan moral dipakai untuk makna yang sama. Namun makna secara etimologis, kata etika berasal dari bahasa Yunani yaitu *ethos* yang memiliki arti adat, akhlak, watak, perasaan, sikap dan cara berpikir atau berarti adat istiadat. Adapun moral berasal dari kata *morales* sebuah kata latin yang sering kali diasumsikan dengan etika, kedua kata tersebut yakni antara moral dan etika dapat dihomogenkan

¹ Ali Hasan, *Manajemen Bisnis Syariah*, (Yogyakarta;Pustaka Pelajar, 2009 M.), hlm.171.

sebagai *custom or mores*.² Achamd charris zubair menyatakan bahwa etika dan moral memiliki arti yang sama, tetapi dalam pemakaian sehari-hari ada sedikit perbedaan. Moral dan/ atau moralitas dipakai untuk perbuatan yang sedang dinilai, sedangkan etika dipakai untuk pengkajian sistem nilai-nilai yang ada.³ Menurut Endang Syarifuddin Ashari, etika sama dengan akhlak. Akhlak berarti perbuatan dan ada sangkut pautnya dengan kata-kata *Khaliq* (pencipta) dan *makhluk* (yang diciptakan).⁴ Pengertian akhlak berasal dari kata jamak dalam bahasa Arab *akhlaq*. Kata *mufrad*-nya adalah *khuluq*, yang berarti *sajiyah* (perangai), *murua'ah* (budi), *thab'ah* (tabiat), dan *adab* (kesopanan).⁵

Menurut Ibnu Maskawaih, akhlak merupakan bentuk jamak dari *khuluq* yang berarti keadaan jiwa yang mengajak seseorang melakukan perbuatan-perbuatan tanpa memikirkan dan memperhitungkan sebelumnya yang dapat dijadikan fitrah manusia ataupun hasil dari latihan-latihan yang telah dilakukan, hingga menjadi sifat yang dapat melahirkan *khuluq* yang baik. Dalam pengertian lain akhlak atau etika adalah sikap yang tetap dan mendasar yang melahirkan perbuatan dengan mudah dalam pola hubungan antara manusia dengan dirinya dan diluar dirinya.⁶

O.P. Simorangkir menyatakan bahwa etika atau etik adalah pandangan manusia dalam berperilaku menurut ukuran dan nilai yang baik. Menurut Sidi Gazalba, etika adalah teori tentang tingkah laku perbuatan manusia dipandang dari segi baik atau buruk, sejauh yang dapat ditentukan oleh akal. Burhanudin salam mendefinisikan etika dengan cabang filsafat yang berbicara mengenai nilai dan norma moral yang menentukan perilaku manusia dalam hidupnya. Sementara itu, Al-Ghazali dalam kitabnya *Ihya' Ulum al-Din* menjelaskan pengertian *khuluq* (etika) adalah suatu sifat yang tetap dalam jiwa, yang daripadanya timbul perbuatan-perbuatan dengan mudah, dengan tidak membutuhkan pikiran.⁷

Dalam syariat Islam, etika bisnis adalah akhlak dalam menjalankan bisnis sesuai dengan nilai-nilai Islam, sehingga dalam pelaksanaan bisnis itu

² Dawam Rahardjo, *Etika Ekonomi dan Manajemen*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1990 M.), hlm.,3.

³ Achmad Charris Zubair, *Kuliah Etika*, (Jakarta:Rajawali Pers, 1997 M.), hlm., 13.

⁴ Endang Syarifuddin Anshari, *Pokok-pokok Pikiran Tentang Islam dan Umatnya*, (Bandung : Pustaka Pelajar, 2002 M.), hlm.,26.

⁵ Kahar Mansyur, *Membina Moral dan Akhlaq*, (Bandung : Renika Cipta, 2005 M.), hlm.,27.

⁶ Endang Ahmad Khamaludin dan Muhammad Alfian, *Etika Manajemen Islam*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2010 M.) hlm., 103.

⁷ Ali Hasan, *Manajemen Bisnis*, hlm., 171.

tidak terjadi kekhawatiran karena sudah diyakini sebagai sesuatu yang baik dan benar.⁸ Etika bisnis seorang muslim dibentuk oleh iman yang menjadi pandangan hidupnya, yang memberi norma-norma dasar untuk membangun dan membina segala aktivitas muamalahnya. Seorang muslim dituntut oleh imannya untuk menjadi orang yang bertakwa dan bermoral amanah, berilmu, cakap, cerdas, cermat, hemat, rajin, tekun, dan bertekad bekerja sebaik mungkin untuk menghasilkan yang terbaik.

Dalam setiap aktivitas bisnis, aspek etiks merupakan hal mendasar yang harus selalu diperhatikan, misalnya berbisnis dengan baik, didasari iman dan takwa, sikap baik budi, jujur dan amanah, kuat, kesesuaian upah, tidak menipu, tidak merampas, tidak mengabaikan sesuatu, tidak semena-mena (proporsional), ahli dan professional, serta tidak melakukan pekerjaan yang bertentangan dengan hokum Allah atau syariat Islam.

Teori Bisnis

Kata Bisnis berasal dari bahasa Inggris, *Bussines (plural business)*. Mengandung sebuah arti di antaranya *Commercial Activity involving the exchange of money for goods or services* Usaha komersial yang menyangkut soal penukaran uang bagi produsen dan distributor (*goods*) atau bidang jasa (*services*).⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikannya sebagai : Usaha dagang, Usaha komersial, dalam dunia perdagangan, Bidang usaha.¹⁰

Jadi, Bisnis dapat di artikan sebagai “ Segala bentuk aktivitas dari berbagai transaksi-transaksi yang di lakukan manusia guna menghasilkan keuntungan, baik berupa barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sehari-hari”. Bisnis juga dapat di definisikan sebagai pertukaran barang dan jasa, atau uang yang saling menguntungkan atau memberi manfaat. Ada yang mengartikan bisnis sebagai suatu organisasi yang menjalankan aktivitas produksi dan distribusi atau penjualan barang dan jasa-jasa yang di inginkan konsumen untuk memperoleh profit (keuntungan).

Kata syariat biasa di sebut asy-syariah (*mufrad dari syara'i*) secara harfiah berarti jalan ke sumber air dan tempat orang-orang yang minum. Singkatnya tujuan dari syariah itu sendiri adalah menjamin keselamatan manusia secara fisik, moral, dan spiritual di dunia ini dan untuk menyiapkan

⁸ Ali Hasan, *Manajemen Bisnis*, hlm.,171.

⁹ Anonim, Microsoft Encharta Reference library 2003. 1993-2002 Microsoft Corporation. Hlm. 1.

¹⁰ Tim penyusun Kamus Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Ed. 3 Cet.1 Jakarta : Balai pustaka, 2001, hlm.138

perjumpaan dengan Allah di hari yang akan datang.¹¹ Dari penjelasan di atas, dapat di tarik kesimpulan bahwa, Bisnis Syariah merupakan Serangkaian aktivitas bisnis dalam berbagai bentuknya (yang tidak di batasi), Namun di batasi dalam cara perolehan dan pendayaan hartanya (ada aturan halal dan haram). Dalam arti, Pelaksanaan bisnis harus tetap berpegang pada ketentuan syariat (aturan-aturan dalam Al-Quran Dan Al-Hadits). Dengan demikian syariat merupakan nilai utama yang menjadi paling strategis maupun taktis bagi pelaku kegiatan ekonomi (bisnis).¹²

Adapun bisnis adalah semua aktifitas yang melibatkan penyediaan barang dan jasa yang diperlukan dan diinginkan oleh orang lain. Dengannya para pelaku bisnis dapat menentukan dan menyediakan kebutuhan dan keinginan orang lain (konsumen) serta selalu berusaha agar konsumen memperoleh kepuasan dengan barang dan jasa yang disediakan tersebut.¹³ Bisnis dalam *Kamus Bahasa Indonesia* diartikan usaha komersil di dunia perdagangan dan bidang usaha. Dalam pengertian yang lebih luas, bisnis diartikan sebagai semua aktivitas produksi perdagangan barang dan jasa. Bisnis merupakan sejumlah total usaha yang meliputi pertanian, produksi, distribusi, transportasi, komunikasi, usaha jasa dan pemerintahan yang bergerak dalam bidang membuat dan memasarkan barang dan jasa ke konsumen. Istilah bisnis pada umumnya ditekankan pada tiga hal yaitu usaha perseorangan misalnya industry rumah tangga, usaha perusahaan besar seperti PT, CV, maupun badan hokum koperasi, dan usaha dalam bidang struktur ekonomi suatu negara.¹⁴

Steiner mengatakan bahwa bisnis adalah pertukaran barang, jasa atau uang yang saling menguntungkan atau memberikan manfaat. Menurut J.S. Nimpoena, pengertian bisnis dalam arti sempit tidak lain dari fiksi. Adapun dalam arti luas bisnis merupakan usaha yang terkait erat dengan dunia ekonomi dan juga politik.¹⁵ Hughes dan Kapoor menyatakan bisnis adalah suatu kegiatan usaha individu yang terorganisasi untuk menghasilkan dan menjual barang dan jasa guna mendapatkan keuntungan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Secara umum kegiatan ini ada di dalam masyarakat

¹¹ Mahmoed M ayoub, *Islam antara keyakinan dan praktik ritual*, Yogyakarta : AK Group, 2004, hlm. 174.

¹² Rivai Veithzal, *Islamic Bussiness And Economic Ethics*, Cet 1, Jakarta : Bumi Aksara, 2012, hlm. 13.

¹³ Kusnadi, et al, *Pengantar Bisnis dan Pendekatan Kewiraswastaan*, (Malang : STAIN Pers, 1998 M.) hlm. 57-58.

¹⁴ Buchari Alma, *Ajaran Islam dalam Bisnis* (Bandung : Alfabeta, 2001 M.), hlm., 18.

¹⁵ Pandji Anoraga, *Manajemen Bisnis*, 9 Jakarta : Rineka Cipta, 1997 M.), hlm. 3-4.

dan di dalam industri. Pada dasarnya definisi bisnis tidak hanya terbatas pada perusahaan yang berorientasi pada keuntungan, tetapi juga termasuk penyelenggaraan kota, negara, rumah sakit, perguruan tinggi yang tidak berorientasi pada keuntungan.¹⁶

Berdasarkan pengertian etika dan bisnis diatas, dapat dikatakan bahwa etika bisnis adalah seperangkat aturan moral yang berkaitan dengan baik dan buruk, benar dan salah, jujur dan bohong. Etika ini dimaksudkan untuk mengendalikan perilaku manusia dalam menjalankan aktivitas bisnis yakni menjalankan pertukaran barang, jasa atau uang yang saling menguntungkan untuk memperoleh keuntungan. Dengan demikian, etika bisnis adalah tuntutan nasehat etis manusia dan tidak bisa dipenggal atau ditunda untuk membenarkan tindakan yang tidak bisa adil dan tidak bermoral. Etika bisnia harus dijunjung tinggi agar bisnis itu membuahkan hasil yang dapat memuaskan semua pihak yang terlibat dalam bisnis itu. Menurut Kwik Kian Gie etika bisnis adalah penerapan dari apa yang benar dan apa yang salah dari kumpulan kelembagaan, teknologi, transaksi, kegiatan-kegiatan dan saran-saran yang disebut bisnis.¹⁷

AYAT-AYAT AL-QUR'AN TENTANG BISNIS

Surah Al-Baqarah Ayat 282

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ آجَلٍ مَّسْمُومٍ فَآكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۚ فَإِنْ لَمْ يَكُنَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشَّهَادَةِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْبَ الشَّهَادَةُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ آجَلِهِ ۚ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمٌ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۚ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۗ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُقٌ بِكُمْ ۗ وَأَنْتُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُكُمْ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan

¹⁶ John Soeprihanto, *Pengantar Bisnis: Pendekatan Tanya Jawab*, (Yogyakarta : UUP AMP YKPN, 1992 M.), hlm., 2.

¹⁷ Kwik Kian Gie, *Etika Bisnis Cina: Kajian Terhadap Perekonomian Di Indonesia*, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 1996 M.), hlm.,59.

menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur.

Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

Asbabul Wurud Surah Al-Baqarah Ayat 282

Dari Ibnu Abbas, ia berkata, “para penduduk asli Madinah telah biasa menyewakan kebun mereka dalam waktu satu, dua, atau tiga tahun, Rasulullah bersabda, “siapa yang menyewakan sesuatu, hendaklah dengan ukuran dan waktu yang tertentu”. Allah lalu menurunkan Ayat ini. (HR. Al-Bukhori)

Asbabun Nuzul Surah Al-Baqarah Ayat 282

(Hai orang-orang yang beriman! Jika kamu mengadakan utang piutang), maksudnya muamalah seperti jua beli, sewa-menyewa, utang-piutang dan lain-lain (secara tidak tunai), misalnya pinjaman atau pesanan (untuk waktu yang ditentukan) atau diketahui, (maka hendaklah kamu catat) untuk pengukuhan dan menghilangkan pertikaian nantinya.

(Dan hendaklah ditulis) surat utang itu (di antara kamu oleh seorang penulis dengan adil) maksudnya benar tanpa menambah atau mengurangi jumlah utang atau jumlah temponya. (Dan janganlah merasa enggan) atau berkeberatan (penulis itu) untuk (menuliskannya) jika ia diminta,

(sebagaimana telah diajarkan Allah kepadanya), artinya telah diberi-Nya karunia pandai menulis, maka janganlah dia kikir menyumbangkannya.

'Kaf' di sini berkaitan dengan 'ya'ba' (Maka hendaklah dituliskannya) sebagai penguat (dan hendaklah diimlakkan) surat itu (oleh orang yang berutang) karena dialah yang dipersaksikan, maka hendaklah diakuinya agar diketahuinya kewajibannya, (dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah, Tuhannya) dalam mengimlakkan itu (dan janganlah dikurangi darinya), maksudnya dari utangnya itu (sedikit pun juga. Dan sekiranya orang yang berutang itu bodoh) atau boros (atau lemah keadaannya) untuk mengimlakkan disebabkan terlalu muda atau terlalu tua (atau ia sendiri tidak mampu untuk mengimlakkannya) disebabkan bisu atau tidak menguasai bahasa dan sebagainya, (maka hendaklah diimlakkan oleh walinya), misalnya bapak, orang yang diberi amanat, yang mengasuh atau penerjemahnya (dengan jujur.

Dan hendaklah persaksikan) utang itu kepada (dua orang saksi di antara laki-lakimu) artinya dua orang Islam yang telah balig lagi merdeka (Jika keduanya mereka itu bukan), yakni kedua saksi itu (dua orang laki-laki, maka seorang laki-laki dan dua orang perempuan) boleh menjadi saksi (di antara saksi-saksi yang kamu sukai) disebabkan agama dan kejujurannya. Saksi-saksi wanita jadi berganda ialah (supaya jika yang seorang lupa) akan kesaksian disebabkan kurangnya akal dan lemahnya ingatan mereka, (maka yang lain (yang ingat) akan mengingatkan kawannya), yakni yang lupa.

Ada yang membaca 'tudzkir' dan ada yang dengan tasydid 'tudzakkir'. Jumlah dari idzkar menempati kedudukan sebagai illat, artinya untuk mengingatkannya jika ia lupa atau berada di ambang kelupaan, karena itulah yang menjadi sebabnya. Menurut satu qiraat 'in' syarthiyah dengan baris di bawah, sementara 'tudzakkiru' dengan baris di depan sebagai jawabannya.

(Dan janganlah saksi-saksi itu enggan jika) 'ma' sebagai tambahan (mereka dipanggil) untuk memikul dan memberikan kesaksian (dan janganlah kamu jemu) atau bosan (untuk menuliskannya), artinya utang-utang yang kamu saksikan, karena memang banyak orang yang merasa jemu atau bosan (biar kecil atau besar) sedikit atau banyak (sampai waktunya), artinya sampai batas waktu membayarnya, menjadi 'hal' dari dhamir yang terdapat pada 'taktubuh' (Demikian itu) maksudnya surat-surat tersebut (lebih adil di sisi Allah dan lebih mengokohkan persaksian), artinya lebih menolong meluruskannya, karena adanya bukti yang mengingatkannya (dan lebih dekat), artinya lebih kecil kemungkinan (untuk tidak menimbulkan keraguanmu), yakni mengenai besarnya utang atau jatuh temponya.

(Kecuali jika) terjadi muamalah itu (berupa perdagangan tunai) menurut satu qiraat dengan baris di atas hingga menjadi khabar dari 'takuuna' sedangkan isimnya adalah kata ganti at-tijaarah (yang kamu jalankan di antara kamu), artinya yang kamu pegang dan tidak mempunyai waktu berjangka, (maka tidak ada dosa lagi kamu jika kamu tidak menulisnya), artinya barang yang diperdagangkan itu (hanya persaksikanlah jika kamu berjual beli) karena demikian itu lebih dapat menghindarkan percekocan.

Maka soal ini dan yang sebelumnya merupakan soal sunah (dan janganlah penulis dan saksi -maksudnya yang punya utang dan yang berutang- menyulitkan atau mempersulit), misalnya dengan mengubah surat tadi atau tak hendak menjadi saksi atau menuliskannya, begitu pula orang yang punya utang, tidak boleh membebani si penulis dengan hal-hal yang tidak patut untuk ditulis atau dipersaksikan. (Dan jika kamu berbuat) apa yang dilarang itu, (maka sesungguhnya itu suatu kefasikan), artinya keluar dari taat yang sekali-kali tidak layak (bagi kamu dan bertakwalah kamu kepada Allah) dalam perintah dan larangan-Nya (Allah mengajarimu) tentang kepentingan urusanmu. Lafal ini menjadi hal dari fi'il yang diperkirakan keberadaannya atau sebagai kalimat baru. (Dan Allah mengetahui segala sesuatu).

Hai orang-orang yang beriman, apabila kalian melakukan utang piutang (tidak secara tunai) dengan waktu yang ditentukan, maka waktunya harus jelas, catatlah waktunya untuk melindungi hak masing-masing dan menghindari perselisihan. Yang bertugas mencatat itu hendaknya orang yang adil. Dan janganlah petugas pencatat itu enggan menuliskannya sebagai ungkapan rasa syukur atas ilmu yang diajarkan-Nya.

Hendaklah ia mencatat utang tersebut sesuai dengan pengakuan pihak yang berutang, takut kepada Allah dan tidak mengurangi jumlah utangnya. Kalau orang yang berutang itu tidak bisa bertindak dan menilai sesuatu dengan baik, lemah karena masih kecil, sakit atau sudah tua, tidak bisa mendiktekan karena bisu, karena gangguan di lidah atau tidak mengerti bahasa transaksi, hendaknya wali yang ditetapkan agama, pemerintah atau orang yang dipilih olehnya untuk mendiktekan catatan utang, mewakilinya dengan jujur.

Persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki. Kalau tidak ada dua orang laki-laki maka boleh seorang lelaki dan dua orang perempuan untuk menjadi saksi ketika terjadi perselisihan. Sehingga, kalau yang satu lupa, yang lain mengingatkan. Kalau diminta bersaksi, mereka tidak boleh enggan

memberi kesaksian. Janganlah bosan-bosan mencatat segala persoalan dari yang kecil sampai yang besar selama dilakukan secara tidak tunai.

Sebab yang demikian itu lebih adil menurut syariat Allah, lebih kuat bukti kebenaran persaksiannya dan lebih dekat kepada penghilangan keraguan di antara kalian. Kecuali kalau transaksi itu kalian lakukan dalam perdagangan secara langsung (tunai), kalian tidak perlu mencatatnya, sebab memang tidak diperlukan. Yang diminta dari kalian hanyalah persaksian atas transaksi untuk menyelesaikan perselisihan. Hindarilah tindakan menyakiti penulis dan saksi. Sebab yang demikian itu berarti tidak taat kepada Allah. Takutlah kalian kepada-Nya.

Dan rasakanlah keagungan-Nya dalam setiap perintah dan larangan. Dengan begitu hati kalian dapat memandang sesuatu secara proporsional dan selalu condong kepada keadilan. Allah menjelaskan hak dan kewajiban kalian. Dan Dia Maha Mengetahui segala perbuatan kalian dan yang lainnya. Masalah hukum yang paling pelik di semua perundang-undangan modern adalah kaidah afirmasi. Yaitu, cara-cara penetapan hak bagi seseorang jika mengambil jalur hukum untuk menuntut pihak lain.

Al-Qur'ân mewajibkan manusia untuk bersikap proporsional dan berlaku adil. Jika mereka sadar akan itu, niscaya akan meringankan pekerjaan para hakim. Akan tetapi jiwa manusia yang tercipta dengan berbagai macam tabiat seperti cinta harta, serakah, lupa dan suka balas dendam, menjadikan hak-hak kedua pihak diperselisihkan. Maka harus ada kaidah-kaidah penetapan yang membuat segalanya jelas.

Surah An-Nur Ayat 37

رَجَالٌ لَا تُلْهِيمُهُمْ تِجَارَةً وَلَا بَيْعًا عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ لَا يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ
الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ

Laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak (pula) oleh jual beli dari mengingati Allah, dan (dari) mendirikan sembahyang, dan (dari) membayarkan zakat. Mereka takut kepada suatu hari yang (di hari itu) hati dan penglihatan menjadi goncang.

Asbabul Wurud Surah An-Nur Ayat 37

Dari Abdillah bin Umar, ia meriwayatkan bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan kebiasaan kaum muslim yang segera menutup toko mereka jika mendengar adzan meskipun sedang sibuk berniaga di pasar. Mereka pergi ke masjid untuk melaksanakan shalat berjamaah (HR. Ibnu Abi Hatim dan Ibnu Jarir)

Asbabun Nuzul Surah An-Nur Ayat 37

(Laki-laki) menjadi Fa'il atau subyek daripada Fi'il Yusabbihu, jika dibaca Yusabbahu berkedudukan menjadi Naibul Fa'il. Lafal Rijaalun adalah Fa'il dari Fi'il atau kata kerja yang diperkirakan keberadaannya sebagai jawab dari soal yang diperkirakan pula. Jadi seolah-olah dikatakan, siapakah yang melakukan tasbih kepada-Nya itu, jawabnya adalah laki-laki (yang tidak dilalaikan oleh perniagaan) perdagangan (dan tidak pula oleh jual beli dari mengingat Allah dan dari mendirikan salat) huruf Ha lafal Iqaamatish Shalaati dibuang demi untuk meringankan bacaan sehingga jadilah Iqaamish Shalaati (dan dari membayar zakat. Mereka takut kepada suatu hari yang di hari itu menjadi guncang) yakni panik (hati dan penglihatan) karena merasa khawatir, apakah dirinya selamat atau binasa, dan penglihatan jelalatan ke kanan dan ke kiri karena ngeri melihat pemandangan azab pada saat itu, yaitu hari kiamat.

Mereka tidak disibukkan oleh urusan dunia, seperti : untuk menyebut di antaranya : jual beli, yang dapat membuat seseorang lupa kepada Allah. Mereka selalu melaksanakan salat dan menunaikan zakat. Mereka pun selalu mewaspadai datangnya hari kiamat sehingga membuat hati mereka menjadi goncang karena gelisah, kesulitan dan menanti nasib. Pada hari itu, pandangan pun menjadi bimbang dan terkejut melihat pemandangan yang aneh dan bencana yang dahsyat.

Surah Al-Jumu'ah Ayat 11

وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ
وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ

Dan apabila mereka melihat perniagaan atau permainan, mereka bubar untuk menuju kepadanya dan mereka tinggalkan kamu sedang berdiri (berkhotbah). Katakanlah: "Apa yang di sisi Allah lebih baik daripada permainan dan perniagaan", dan Allah Sebaik-baik Pemberi rezeki.

Asbabul Wurud Surah Al-Jumu'ah Ayat 11

Dari Jabir ia mengatakan bahwa saat Rasulullah menyampaikan khutbah pada hari jum'at, tiba-tiba rombongan kafilah datang membawa dagangan dari Syam. Kaum Muslim mendatangi rombongan itu, hingga hanya tersisa 12 orang yang mendengarkan Rasulullah berkhotbah. Atas peristiwa itu, turunlah ayat ini. (HR. Al-Bukhori dan Muslim)

Asbabun Nuzul Surah Al-Jumu'ah Ayat 11

(dan apabila mereka melihat perniagaan atau permainan, mereka bubar untuk menuju kepadanya) yakni pada barang dagangan itu merupakan kebutuhan yang mereka perlukan, berbeda dengan permainan (dan mereka tinggalkan kamu) dalam khotbahmu (dalam keadaan berdiri. Katakanlah, “apa yang di sisi Allah) berupa pahala (lebih baik) bagi orang-orang yang beriman (dari permainan dan perniagaan”, dan Allah sebaik-baik pemberi rezeki) bila dikatakan, setiap orang itu memberi rezeki kepada keluarganya, maka pengertian yang dimaksud ialah dari rezeki Allah SWT.

Apabila mereka melihat perniagaan dan permainan yang menyenangkan, mereka menuju ke situ dan meninggalkan kamu berdiri menyampaikan khutbah. Katakan kepada mereka, “karunia dan pahala yang ada pada Allah lebih bermanfaat bagi kalian daripada permainan dan perniagaan. Allah adalah sebaik-baik pemberi rezeki. Maka, mintalah rezekinya dengan senantiasa menaatinya.

HADITS TENTANG BISNIS

إن أطيب الكسب كسب التجار الذي إذا حدثوا لم يكذبوا و إذا ائتمنوا لم يخونوا و إذا وعدوا لم يخلفوا و إذا اشتروا لم يذموا و إذا باعوا لم يظروا و إذا كان عليهم لم يمتلوا و إذا كان لهم لم يعسروا).

Sesungguhnya sebaik-baik penghasilan ialah penghasilan para pedagang yang mana apabila berbicara tidak bohong, apabila diberi amanah tidak khianat, apabila berjanji tidak mengingkari, apabila membeli tidak mencela, apabila menjual tidak berlebihan (dalam menaikkan harga), apabila berhutang tidak menunda-nunda pelunasan dan apabila menagih hutang tidak memperberat orang yang sedang kesulitan”. (Diriwayatkan oleh Al-Baihaqi di dalam Syu’abul Iman, Bab Hifzhu Al-Lisan IV/221)

مَا أَكَلَ أَحَدٌ طَعَامًا قَطُّ خَيْرًا مِنْ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ عَمَلٍ يَدِهِ ، وَإِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ دَاوُدَ – عَلَيْهِ السَّلَامُ – كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلٍ يَدِهِ

Tidaklah seseorang mengkonsumsi makanan yang lebih baik dari makanan yang dihasilkan dari jerih payah tangannya sendiri. Dan sesungguhnya Nabi Daud as senantiasa makan dari jerih payahnya sendiri”. (HR. Bukhori, Kitab Al-Buyu’, Bab Kasbir Rojuli wa Amalihi Biyadihi II/730 no.2072)

Dasar Hukum Etika Bisnis Islam Dalam Al-Qur’an

Banyak ayat Al-Qur’an yang berbicara tentang hokum dan etika bahkan dalam hukum-hukum Islam unsure etikanya sangat jelas. Dalam hal ini Al-Qur’an telah memberikan petunjuk tentang hubungan antara para pelaku bisnis. Hal itu dianjurkan agar menumbuhkan I’tikat baik dalam

transaksi demi terjalinnya hubungan yang harmonis dan tanpa harus ada saling mencurigai antara pelaku.

Sistem etika Islam merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pandangan hidup Islami. Maka sistem ini bersifat sempurna. Dalam kaidah perilaku individu terdapat suatu keadilan atau keseimbangan. Sebagaimana dalam surat Al-Baqarah ayat 143 :

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِنَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعِ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقْبَيْهِ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضَيِّعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرءُوفٌ رَحِيمٌ ﴿١٤٣﴾

Artinya : *“Dan demikian (pula) kami Telah menjadikan kamu (umat Islam) umat yang adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamudan kami tidak menetapkan kiblat yang menjadi kiblatmu (sekarang) melainkan agar Kami mengetahui (supaya nyata) siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang membelot. Dan sungguh (pemindahan kiblat) itu terasa amat berat, kecuali bagi orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah, dan Allah tidak akan menyia-nyaiakan Imanmu, sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia.”* (Qs. Al-Baqarah:143)

Ayat diatas menjelaskan bahwa umat Islam dijadikan umat yang adil dan pilihan, karena mereka akan menjadi saksi atas perbuatan orang yang menyimpang dari kebenaran baik di dunia maupun di akhirat. Etika Islam dalam bisnis juga tidak hanya melihat sisi komoditas yang ditawarkan, tetapi juga menyangkut konsumen, produsen, dan transaksi. Dalam fikih Islam sebagai salah satu rujukan etika Islam dikemukakan pula hukum masing-masing dengan batasan yang jelas.

Sifat-sifat komoditi yang halal dan memberikan manfaat yang jelas merupakan syarat bagi bisnis yang etis. Demikian pula, transaksi yang tidak jelas arahnya dan tidak dipahami oleh masing-masing pihak dinilai sebagai transaksi bisnis yang tidak etis.¹⁸ Pekerjaan berdagang atau jual beli adalah sebagian dari pekerjaan bisnis kebanyakan masyarakat kita. Apabila berdagang seseorang selalu ingin mencari laba besar. Jika ini menjadi tujuan usahanya, maka sering kali mereka menghalalkan berbagai cara untuk mencapai tujuan tersebut. Dalam hal ini sering terjadi perbuatan negative

¹⁸ Bambang Subandi, *Bisnis Sebagai Strategi Islam*, (Surabaya: Paramedia, 2000), 231.

yang akhirnya menjadi kebiasaan. Karena dalam anggapan masyarakat, pekerjaan dagang dilakukan penuh dengan penipuan dan ketidak jujuran.¹⁹

Dalam hubungan ini, Al-Qur'an dan Al- Hadist sebagai sumber dari etika bisnis. Sumber etos kerja Islam telah memberikan khithab antara yang halal dan haram, antara yang terpuji dan tercela. Oleh karena itu, Islam mencegah suatu bisnis yang tidak jelas dan sifatnya.²⁰ Al-Qur'an mengisyaratkan bahwa pelaku bisnis cenderung tarik-menarik untuk memperoleh keuntungan sebanyak mungkin di pihaknya. Karena itu, dalam konteks ini, Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 188 :

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ
لِيَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

Artinya : “Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain diantara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daipada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu Mengetahui”. (Qs. Al-Baqarah :188)

Ayat diatas menjelaskan penggunaan kata “diantara kamu” memberi kesan bahwa harta benda adalah milik semua manusia secara bersama Allah yang membaginya di antara mereka seczra adil, berdasarkan kebijaksanaan-Nya dan melalui penetapan hukum dan etika sehingga perolehan dan pemanfaatannya tidak menimbulkan perselisihan dan perusakan.

Dalam Al-Qur'an ayat yang memerintahkan untuk saling berlaku adil, Allah berfirman:

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا أَلْأَمَانَتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ
أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾﴾

Artinya : “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan (menyuruh kamu) apabila menerapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah member pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”. (qs. An-Nisaa';58)

Dalam ayat lain, Allah juga menganjurkan untuk berlaku adil. Karena keadilan itu sendiri adalah fondasi kokoh yang memasuki semua aspek ajaran berupa aqidah, syariah, akhlak (moral). Sebagaimana dalam firman Allah :

¹⁹ Buchari Alma, *Ajaran Islam Dalam Bisnis*, (Bandung: Al-Fabeta, 1994), 2.

²⁰ Hamzah Ya'qub, *Etos Kerja Islami: petunjuk pekerjaan yang hala dan haram dalam syari'at islam*, (Bandung, 1992)hal.26.

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ
وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾^(٩٠)

Artinya : “Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan, dia memneri pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran”.(Qs. An-Nahl:90)

Kenyataan ini menunjukkan bahwa masalah keadilan berkaitan secara timbale balik dengan kegiatan bisnis. Khususnya bisnis yang baik dan etis. Di satu pihak terwujudnya keadilan dalam masyarakat akan melahirkan kondisi yang baik dan kondusif bagi kelangsungan bisnis yang baik dan sehat. Etis dan baik, akan mewujudkan keadilan dalam masyarakat. Sebaliknya ketidakadilan yang merajalela akan menimbulkan gejala social yang meresahkan para pelaku bisnis. Tidak mengherankan bahwa hingga sekarang keadilan selalu menjadi salah satu topic penting dalam etika bisnis, khususnya dalam etika bisnis Islam²¹

Etika Bisnis Dalam Perspektif Hadis Nabi

Bisnis Islam merupakan serangkaian aktifitas bisnis baik produksi, distribusi, maupun konsumsi dalam berbagai bentuknya yang tidak dibatasi jumlah kepemilikan harta, barang dan jasa termasuk keuntungan yang diperoleh, tetapi dibatasi cara perolehan dan pendaayagunaannya yang dikenal dengan istilah halal dan haram. Konsep Al-Qur'an dan Hadist Nabi tentang bisnis sangat komprehensif, parameter yang dipakai tidak hanya masalah dunia saja tetapi juga akhirat. Yang dimaksud Al-Qur'an tentang bisnis yang benar-benar sukses (baik) adalah bisnis yang membawa keuntungan pada pelakunya dalam kehidupan dunia dan akhirat.

Dasar-dasar pemikiran ekonomi Islam berawal dari tuntunan-tuntunan yang berkaitan dengan kekayaan dan ekonomi oleh Nabi Muhammad SAW ketika berada di Makkah dan dilanjutkan di Madinah. Tuntunan itu adalah

1. Tentang kekayaan dan pengaruhnya terhadap ketaatan dan kemaksiatan.
2. Ajakan berinfak dan berlomba-lomba dalam kebaikan.
3. Memnuhi timbangan, takaran dengan lurus dan menjauhkan dari perbuatan merusak diatas bumi.
4. Larangan riba dan mendorong zakat.
5. Pesan-pesan wajib dalam tuntunan ekonomi.

²¹ Sony Keraf, *Etika Tuntutan dan Relevansinya*, (Jakarta: kannisius, 1998), 138.

6. Pengembangan sumber kekayaan alam.

Konsep etika bisnis Islam dilatarbelakangi oleh ajaran Islam. Nabi Muhammad diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak. Rasulullah banyak memberikan petunjuk mengenai etika bisnis, antara lain;

1. Prinsip esensial dalam bisnis adalah kejujuran. Dalam ajaran Islam, kejujuran merupakan syarat peling mendasar dalam kegiatan bisnis. Rasulullah sangat menganjurkan kejujuran dalam segala bentuk aktifitas bisnis. Menurut Nabi, kejujuran akan membawa kepada kebaikan dan kebajikan akan membawa surga. Sebaliknya. Kebohongan akan membawa pelakunya kepada keburukan dan akhirnya ke neraka. Rasulullah bersabda ;

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِنَّ الصَّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَصْدُقُ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ صِدْقًا. وَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَكْذِبُ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَابًا (مَنْفُوقٌ عَلَيْهِ)

“Dari Ibnu Mas’ud r.a, dari Nabi SAW ia bersabda, ‘Sesungguhnya kejujuran membawa pada kebaikan dan kebajikan membawa pada surge dan sesungguhnya seseorang benar-benar jujur sehingga ditulis disisi Allah sebagai orang jujur. Sesungguhnya kebohongan membawa pada keburukan dan keburukan itu membawa ke neraka dan sesungguhnya seseorang benar-benar dusta sehingga dicatat oleh Allah sebagai pendusta” (Riwayat al-Bukhari dan Muslim)

Rasulullah melarang segala bentuk aktifitas bisnis yang dilakukan dengan penipuan karena penipuan dapat merugikan orang lain dan melanggar hak asasi dalam bisnis yaitu suka sama suka. Orang yang tertipu jelas tidak akan suka karena haknya dikurangi atau dilanggar. Bisnis ayng mengandung penipuan misalnya jual beli sesuatu yang tidak diketahui hasilnya, atau tidak diserahterimakan, atau tidak diketahui hakikat dan kadarnya, seperti jual beli burung yang masih terbang di angkasa, jual beli binatang yang masih dalam kandungan induknya dan sebagainya.²² Nabi bersabda :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ نَبِيُّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْحِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْحِ الْعُرَرِ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

“Dari Abu Hurairah r.a., katanya, “Rasulullah SAW melarang jual beli dengan cara melempar dan jual beli yang mengandung penipuan.” (HR.Muslim).

²² Ali Muhyi al-Din, Buhuts fi fiqh al-Muamalat al-Maliyah al-Mu’ashirah, 9jeddah; Dar al-Basyair al-Islamiyah, 2003.M.), hlm 92.

Rasulullah sendiri selalu bersikap jujur dalam berbisnis. Ia melarang para pedagang meletakkan barang busuk di sebelah bawah dan barang baru di bagian atas, sebagaimana dijelaskan dalam suatu hadist :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلَى صُبْرَةٍ طَعَامٍ فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهَا فَنَالَتْ أَصَابِعُهُ بَلًّا فَقَالَ: مَا هَذَا يَا صَاحِبَ الطَّعَامِ؟ فَقَالَ: أَصَابَ بَيْتَهُ السَّمَاءُ بِرَسْوِ اللَّهْفَالِ: أَفَلَا جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ كَمَا يَرَاهُ النَّاسُ؟ مَنْ عَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

“Diriwayatkan Abu Hurairah r.a : Rasulullah SAW pernah lewat dihadapan orang yang menjual setumpuk makanan. Lalu beliau memasukkan tangannya ke dalam tumpukan makanan itu, ternyata tangan beliau mengenai makanan basah didalamnya. Kemudian beliau bertanya kepada orang itu, “mengapa ini basah wahai penjual makanan?” orang itu menjawab :”makanan yang didalam itu terkena hujan wahai Rasulullah “. Beliau bersabda, “mengapa tidak kamu letakkan diatasnya supaya diketahui oleh orang yang akan membelinya? Barang siapa menipu, dia bukan daei golonganku.”(HR.Muslim)

2. Amanah dan professional dalam bisnis. Di samping jujur, sikap amanah juga sangat dianjurkan dalam aktivitas bisnis. Kejujuran dan amanah mempunyai hubungan yang sangat erat karena orang yang selalu jujur pastilah amanah (terpercaya). Allah memerintahkan agar umat Islam menunaikan amanat kepada orang yang berhak menerimanya dan jika memutuskan perkara agar dilakukan secara adil, sebagaimana Allah berfirman;

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ

“*Sesungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk menunaikan amanat kepada orang yang berhak menerimanya dan apabila kalian memutuskan hukum di antara manusia maka putuskanlah dengan adil*” (Qs. An-Nisaa” 58)

Bersikap dan berperilaku amanah sangatlah dianjurkan oleh Islam dan orang yang tidak amanah disebut pengkhianat, termasuk salah satu cirri orang munafik. Pengkhianatan merupakan perbuatan yang sangat keji. Rasulullah menkategorikan khianat sebagai salah satu cirri orang munafik, sebagaimana sabdanya ;

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا وَمَنْ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْهُنَّ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنَ النَّفَاقِ حَتَّىٰ يَدَّعِيَهَا إِذَا أُؤْتِمِنَ حَانَ وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

“Dari Abdulah ibn Amr bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, “Ada tiga perkara yang barang siapa memilikinya maka ia benar-benar munafik dan barang siapa memiliki sebagian dari yang empat itu, maka

ia memiliki salah satu sifat kemunafikan hingga meninggalkannya yaitu jika diberi amanat berkhianat, jika berbicara berdusta, dan jika berjanji mengingkari” (HR.Bukhari).

3. Kesadaran tentang signifikansi social dalam kegiatan bisnis. Pelaku bisnis menurut Islam, tidak hanya sekedar mengejar keuntungan sebanyak-banyaknya sebagaimana diajarkan dalam ekonomi kapitalis, tetapi juga berorientasi kepada sikap ta’awun (tolong-menolong) sebagai implikasi social kegiatan bisnis. Tegasnya, berbisnis bukan mencari keuntungan material semata, tetapi didasari kesadaran memberi kemudahan bagi orang lain dalam menjual atau membeli barang. Disampiang itu, sebagian harta yang diperoleh dari bisnis hendaklah diberikan kepada orang lain terutama orang-orang yang lemah secara ekonomi. Dalam sebuah hadist, Nabi menganjurkan agar umat Islam segera mendistribusikan sebagian hartanya sebelum datang suatu masa ketika tidak ada orang yang mau menerimanya, sebagaimana sabdanya ;

عَنْ مَعْبُدِ بْنِ خَالِدٍ قَالَ سَمِعْتُ حَارِثَةَ بْنَ وَهَبٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ :
تَصَدَّقُوا فَإِنَّهُ يَأْتِي عَلَيْكُمْ زَمَانٌ يَمْسِيهِ الرَّجُلُ بِصَدَقَتِهِ فَلَا يَجِدُ مَنْ يَقْبَلُهَا يَقُولُ الرَّجُلُ لَوْ جِئْتُ بِهَا
بِالْأَمْسِ لَقَبِلْتُهَا فَأَمَّا الْيَوْمَ فَلَا حَاجَةَ لِي بِهَا (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ)

“Dari Ma’bud ibn Khalid, katanya : *Aku mendengar Haritsah ibn Wahab berkata, katanya: Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda ,”bersedekalah, karena (suatu saat akan datang masa) dimana seseorang berjalan untuk memberikan sedekahnya, tetapi orang yang akan diberinya (menolak) seraya berkata : seandainya kamu membawa kemaren, niscaya aku menerimanya, tetapi kalau saat ini aku tidak membutuhkannya. Maka tidak ada yang mau menerima sedekah itu. (HR. Bukhari dan Muslim, lafal hadist tersebut riwayat Muslim).*

4. Tidak melakukan sumpah palsu. Nabi Muhammad melarang seseorang melakuka sumpah palsu dalam segala hal, termasuk dalam bisnis. Orang yang melakukan sumpah palsu pada dasarnya telah berbuat dosa besar sebagaimana halnya dosa-dosa besar yang lain seperti menyekutukan Allah, durhaka kepada kedua prang tua, berzina, membunuh, dan sebagainya. Dalam sebuah hadist riwayat Abd. Allah ibn Amr disebutkan:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا الْكَبَا يُرْقَالَ الْإِسْرَاكَ يَا لَلَّهِ قَالَ نُمْ مَا دَا قَالَ نُمْ عَفُوقُ الْوَالِدَيْنِ قَالَ نُمْ مَاذَا قَالَ الْيَمِينُ الْعَمُوسُ قُلْتُ وَمَا الْيَمِينُ الْعَمُوسُ قَالَ الَّذِي يَفْتَتِحُ مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ هُوَ فِيهَا كَادِبٌ.

“Dari ‘Abd. Allah ibn ‘Amr r.a, katanya : *seorang Arab Badui datang kepada Nabi SAW dan berkata : Wahai Rasulullah, apakah dosa-dosa*

besar itu?. Rasulullah menjawab “Dosa-dosa besar adalah menyekutukan Allah”. Orang itu bertanya lagi: kemudian apalagi? Nabi menjawab “kemudian durhaka kepada kedua orang tua”. Orang itu bertanya lagi : kemudian apa? Nabi menjawab “kemudian sumpah palsu” laki-laki itu bertanya : apakah sumpah palsu itu? Jawab nabi “sumpah yang digunakan untuk mengambil harta orang lain padahal didalamnya terdapat kedustaan” (HR. Al-Bukhori)

5. Tidak berpura-pura menawar dengan harga yang tinggi, agar orang lain tertarik untuk membeli dengan harga tersebut. Cara bisnis ini dikenal dengan jual beli *najasyi*, yaitu menawar harga tinggi untuk menipu pengunjung atau calon pembeli lainnya. Misalnya, dalam suatu transaksi atau pelanggan, ada penawaran atas suatu barang dengan harga tertentu, kemudian ada seseorang yang menaikkan harga tawarnya, padahal ia tidak berniat membelinya. Dia hanya ingin menaikkan harganya untuk memancing pengunjung lainnya dan untuk menipu para pembeli, baik orang ini bekerja sama dengan penjual ataupun tidak. Orang yang menaikkan harga, padahal tidak berminat untuk membelinya telah melanggar larangan Rasulullah, sebagaimana sabdanya :

عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ النَّجْشِ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

“dari Ibn ‘Umar bahwasanya Rasulullah SAW melarang jual beli *najasyi*” (HR. Al-Bukhari dan Muslim).

6. Bersikap ramah tamah dalam melakukan aktivitas bisnis. Seorang pelaku bisnis harus bersikap ramah dalam melakukan bisnis. Disamping itu, seorang pebisnis sangat dianjurkan untuk mempunyai jiwa dan sikap kepribadian yang baik. Hal ini sejalan dengan Hadist Rasulullah berikut:

عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ قَالَ سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَعْطَانِي ثُمَّ سَأَلْتُهُ فَأَعْطَانِي ثُمَّ سَأَلْتُهُ فَأَعْطَانِي ثُمَّ قَالَ : إِنَّ هَذَا الْمَالَ خَضِرَةٌ حُلْوَةٌ فَمَنْ أَخَذَهُ بِطَيْبِ نَفْسٍ بُورِكَ لَهُ فِيهِ وَمَنْ أَخَذَهُ بِإِشْرَافِ نَفْسٍ لَمْ يُبَارَكْ لَهُ فِيهِ وَكَانَ كَالَّذِي يَأْكُلُ وَلَا يَشْبَعُ وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى (رَوَاهُ مُسْلِمٌ).

“Dari Hakim ibn Hizam, katanya : *Aku meminta (sesuatu) kepada Nabi SAW lalu ia memberi kepadaku kemudian aku memintanya lagi dan memberikan kepadaku, lalu aku minta lagi dan ia memberiku lagi. Kemudian Nabi berabda, “Sesungguhnya harta ini hijau (indah) lagi manis. Barang siapa yang mengambilnya dengan jiwa yang baik, maka akan diberkahi dan barangsiapa yang mengambilnya dengan jiwa yang boros, maka tidak akan diberkahi seperti orang yang makan tapi tidak kenyang-kenyang. Tangan diatas lebih baik daripada tangan di bawah.”* (HR.Muslim)

KESIMPULAN

Bahwa etika bisnis adalah Akhlak Syariah merupakan tuntutan nasehat etis manusia dan tidak bisa dipenggal atau ditunda untuk membenarkan tindakan yang tidak bisa adil dan tidak bermoral. Etika bisnis harus dijunjung tinggi agar bisnis itu membuahkan hasil yang dapat memuaskan semua pihak yang terlibat dalam bisnis itu. Dalam syariat Islam, etika bisnis adalah akhlak dalam menjalankan bisnis sesuai dengan nilai-nilai Islam, sehingga dalam pelaksanaan bisnis itu tidak terjadi kekhawatiran karena sudah diyakini sebagai sesuatu yang baik dan benar.

Etika bisnis seorang muslim dibentuk oleh iman yang menjadi pandangan hidupnya, yang memberi norma-norma dasar untuk membangun dan membina segala aktivitas muamalahnya. Seorang muslim dituntut oleh imannya untuk menjadi orang yang bertakwa dan bermoral amanah, berilmu, cakap, cerdas, cermat, hemat, rajin, tekun, dan bertekad bekerja sebaik mungkin untuk menghasilkan yang terbaik.

Sebagaimana dengan firman-firman Allah yang telah dijelaskan dalam Al-Qur'an dan sabda-sabda Rasulullah dalam hadist-hadist. Seorang muslim dalam menjalankan bisnis haruslah sesuai dengan etika dalam syariat Islam yang telah diajarkan oleh Rasulullah yakni haruslah berlaku adil, amanah, jujur, tidak melakukan bisnis yang mengandung riba, bersikap ramah tamah, tidak hanya mencari keuntungan dunia (ekonomi global) semata tetapi juga keuntungan akhirat, dan lain sebagainya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, aziz dan Mariyah, ulfah, *Kapita Selekta Ekonomi Islam Kontemporer* (Bandung : Alfabeta, 2010)
- Abdullah Al-Mushlih, Shalah Ash- Shawi, *Fikih Ekonomi Islam, Keuangan Islam* (Maala Sa'uttjairu jahlulu) Penerjemah Abu Umar Basyir, (Jakarta: Darul Haq, 2004)
- Abdullah Husain At-tariqi, *Ekonomi Islam; Prinsip Dasar, dan Tujuan (Al-Iqtishad Islami; Usunan wa Muba'un wa akdaf)*, penerjemah M. Irfan Syafwani, (Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2004)
- Achmad Charris Zubair, *Kuliah Etika*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1997 M.)
- Ali Hasan, *Manajemen Bisnis Syariah*, (Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 2009 M.)
- Ali Muhyi al-Din, *Buhuts fi fiqh al-Muamalat al-Maliyah al-Mu'ashirah*, Jeddah; Dar al-Basyair al-Ali Muhyi al-Din. 2003 M. *Buhuts fi fiqh*

- al-Muamalat al-Maliyah al-Mu'ashirah*. Jeddah; Dar al-Basyair al-Islamiyah.
- Anonim, Microsoft Encharta Reference library 2003. 1993-2002 Microsoft Corporation.
- Bambang Subandi, *Bisnis Sebagai Strategi Islam*, (Surabaya: Paramedia, 2000), 231.
- Buchari Alma, *Ajaran Islam Dalam Bisnis*, (Bandung: Al-Fabeta, 1994)
- Damas Taufik, Toyib Arifin dan A. Zulfikar.. *Al-Qur'an Tafsir Per Kata AL-Hakam*. (Jakarta: PT. Suara Agung Jakarta, 2014)
- Dawam Rahardjo, *Etika Ekonomi dan Manajemen*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1990 M.)
- Endang Syarifuddin Anshari, *Pokok-pokok Pikiran Tentang Islam dan Umatnya*, (Bandung : Pustaka Pelajar, 2002)
- Hamzah Ya'qub, *Etos Kerja Islami: petunjuk pekerjaan yang hala dan haram dalam syari'at Islam*, (Bandung : Diponegoro, 1992)
- John Soeprihanto, *Pengantar Bisnis: Pendekatan Tanya Jawab*, (Yogyakarta : UUP AMP YKPN, 1992)
- Kahar Mansyur, *Membina Moral dan Akhlaq*, (Bandung : Renika Cipta, 2005 M.)
- Kelana, Muslim, *Muhammad SAW is A great Interpreneur*, Bandung: Dinnar Publishing. Keuangan Islam (Maala Sa'uttjairu Jahlulu) Penerjemah Abu Umar Basyir, Jakarta: Darul H. 2008)
- Kusnadi, et al. *Pengantar Bisnis dan Pendekatan Kewiraswastaan*. (Malang: STAIN Perss, 1998)
- Kwik Kian Gie, *Etika Bisnis Cina: Kajian Terhadap Perekonomian Di Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1996 M.)
- M. Thahrir Maloko. *Islam dan Kewirausahaan*. Assets vol.2. no.1. 2012
- Mahmoed M ayoub, *Islam antara keyakinan dan praktik ritual*, (Yogyakarta : AK Group, 2004)
- Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*
- Pandji Anoraga, *Manajemen Bisnis*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1997 M.)
- Prof. Dr. H. Idri, M.Ag. 2016 M., *Hadis Ekonomi :Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi*,. Jakarta : Pranadamedia Group.
- Rivai, Veithzal dkk, *Islamic Bisnis and Economic Ethics*, (Jakarta: Bumi Aksara. 2012)
- Sony Keraf, *Etika Tuntutan dan Relevansinya*, (Jakarta: Kannisius, 1998)
- Sony Keraf. *Etika Tuntutan dan Relevansinya*. (Jakarta: Kannisius, 1998)
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, Ed. 3 Cet.1 (Jakarta: Balai Pustaka, 2001)

Undang Ahmad Khamaludin dan Muhammad Alfian, *Etika Manajemen Islam*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2010)

Undang Ahmad Khamaludin dan Muhammad Alfian. *Etika Manajemen Islam*. (Bandung : CV Pustaka Setia. 2010)

Zainul Arifin, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*, (Jakarta : Bharatara Karya Aksara, 2002)

Zainul Arifin. *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*. (Jakarta: Bharatara Karya Aksara, 2002).

